Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Biasa dan Ringan

by Azhar 9 Azhar

Submission date: 12-Mar-2020 02:14PM (UTC+0700)
Submission ID: 1274187410
File name: 9._Penyelesaian_Tindap_Pidana_Penganiayaan_Biasa.docx (32.64K)
Word count: 4214
Character count: 28693

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DAN RINGAN DI LUAR SISTEM PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKA)

Oleh: Abd. Ghoffar Mahfuz dan Azhar***

ABSTRACT

In the Bangkaness rural community the settlement of criminal act tyrannical, natural and light, was carried out outside the criminal law system. Theoretically, this pattern of settlement is truly admitted. Because there are two policies of criminal law which can be used in the settlement of criminal act. First, the policy though criminal law system, and second, the policy through outside the criminal law system. The method used in this research was a case study. The library nad field data were analyzed through law sociological analysis.

Keywords: community, criminal law

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penyelesaian tindak pidana (apa pun bentuknya) harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Dalam teori pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*), "barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana" (Moeljatno, 1993:3).

Teori pemidanaan seperti teori absolut/teori pembalasan, mengandung arti, perbuatan pidana akan dijatuhi hukuman bagi pelakunya sesuai dengan perbuatannya. Teori seperti ini, lazim disebut dengan teori klasik. Dalam istilah hukum pidana Islam disebut dengan teori *qishash*/pembalasan (Doi 1992:24).

Teori apa pun yang dianut jika berpegang kepada aturan hukum (Undang-undang), maka pelaku tindak pidana akan dikenakan hukuman.

Fenomena yang hidup dan berkembang selama ini di lingkungan masyarakat Bangka justru sebaliknya; penyelesaian tindak pidana oleh masyarakat, tidak menempuh sistem peradilan pidana.

Menurut M. Zahri (Kepala Desa Kemuja), masyarakat pedesaan Bangka menyelesaikan perkara dengan cara bermusyawarah di antara mereka (pelaku, korban/keluarganya, tokoh masyarakat dan kepala desa).

Penyelesaian tindak pidana dengan cara bermusyawarah seperti ini, ada hubungannya kesamaannya dengan fungsi hukum menurut Friedman (1977:11) yaitu ;

1. pengawasan/pengendalian social *(social control);*
2. penyelesaian sengketa *(dispute settlement);*
3. rekayasa social *(social engineering;redistributive:* atau *innovation)*.

Dengan demikian tujuan utama penyelesaian tindak pidana melalui sistem peradilan untuk menghukum pelaku, sedangkan dengan bermusyawarah untuk mengakhiri perselisihan.

Kebiasaan yang hidup pada komunitas masyarakat pedesaan Bangka dalam penyelesaian tindak pidana dengan bermusyawarah, didorong oleh masyarakat setempat. Masyarakat menganjurkan kepada pihak yang berperkara, untuk segera menyelesaikan perselisihan dengan damai, dan tidak melaporkan kasusnya kepihak kepolisian, sekalipun itu bukanlah delik aduan[1].

Memperhatikan pendapat di atas, bahwa terjadinya musyawarah itu atas dorongan, anjuran dan bagian dari partisipasi masyarakat, terutama terhadap hukum yang berlaku, maka didapati dua bentuk hukum tersebut;

Pertama; partisipasi dalam bentuk positif. Masyarakat mendukung tegaknya hukum dengan menyelesaikan perkara/tindak pidana melalui sistem peradilan pidana.

Kedua; partisipasi dalam bentuk negative; masyarakat memberikan dukungan kepada korban dan pelaku tindak pidana untuk tidak menyelesaikan perkaranya melalui peradilan.

Toleransi dan partisipasi terhadap "sesuatu" dapat memberikan dampak positif maupun negatif. "Toleransi social terhadap gangguan-gangguan, merupakan salah

---

[1] Hanafiah, guru pesantren Al-Ikhlas, Baturusa, wawancara tgl. 2 Januari 2002

* Alumni PPS-UNSRI, dan Staf Pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang
** Lektor Kepala Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum PPS-UNSRI

satu faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulanan gangguan tersebut" (Soerjono Soekanto, 1985:30).

Pada bagian lain Soerjono Soekanto (1985) mengatakan, adanya toleransi dan partisipasi masyarakat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Daya jangkau perundang-undangan yang terlalu terbatas, dan kurang dapat mengikuti perkembangan pola perilaku masyarakat;
2. Kurangnya kemampuan petugas penegakkan hukum, karena ; a. kurangnya jumlah petugas: b. kurangnya petugas professional; c. terlampau terikat pada institusi (sehingga kaku); d. kurangnya fasilitas untuk melakukan tugas-tugas dengan benar; e. kurangnya daya pembaruan dengan warga masyarakat.
3. Warga masyarakat yang kurang memahami dan merasakan manfaat ketaatan pada aturan-aturan hukum.

Pendapat ini menginginkan upaya penegakkan hukum itu harus didukung oleh semua pihak, termasuk masyarakatnya. Fenomena dalam lingkungan masyarakat pedesaan Bangka bila dikaitkan dengan teori-teori di atas, menunjukkan adanya perbedaan. Masyarakat pedesaan Bangka "seolah-olah" kurang mendukung pengekkan hukum.

Sebagi contoh,adanya kasus tindak pidana yang tidak diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Pada tahun 2998, di desa Mendo Kecamatan Mendo Barat, telah terjadi tindak pidana penganiyaan dan pengrusakkan rumah. Timdak pidana ini terjadi antara Hanafi dengan kelompok Ismail, Husin, Karni dan Supri. Kasus ini berawal dari Ismail dan kawan-kawan mengambil kayu *junjung* (kayu tonggak untuk lada) di sekitar kebun Hanafi. Hanafi melarang kelompok Ismail, karena ia beranggapan kayu yang ada di sekitar kebun miliknya. Sebaliknya, kelompok Ismail beranggapan kayu di hutan itu milik Bersama. Dengan perselisihan itu, kemudian terjadilah perkelahian. Akibatnya, Hanafi mengalami luka-luka di kepala,

tangan dan pundaknya. Kelompok Ismail tidak hanya menganiaya Hanafi, tetapi juga merusak rumah kediaman Hanafi, sehingga rusak berat[2].

Menurut Masri, kasus ini tidak diselesaikan melalui pengadilan, tetapi diselesaikan dengan jalan bermusyawarah.

Kasus kedua terjadi pada tanggal 23 Februari 2001 di Desa Cengkongabang kecamatan Mendo Barat. Pelakunya adalah Rusyit bin Zakarya berusia 35 tahun, sedangkan korbannya idwar bin H. Taga berusia 53 tahun. Pada tersebut Rasyit membacok Idwar, akibatnya Idwar mengalami luka pada rahang kanan bawah, tangan kanan, punggung, dan perut. Dalam kasus ini, pertama si pelaku diserahkan kepihak Kepolisian Sektor Kecamatan Mendo Barat untuk tindakan pengamanan. Setelah beberapa hari kemudian, ada keinginan untuk melakukan perdamaian. Proses perdamaian dilakukan melalui musyawarah. Dalam proses musyawarah itu bertindak menjadi "penengah" adalah Abdul Wani. Abdul Wani menghubungi keluarga korban, pelaku, tokoh masyarakat, agama dan kepala desa. Jika dalam perundingan yang dilakukan Abdul Wani itu ada gambaran untuk berdamai, maka musyawarah segera dilakukan. Biasanya musyawarah dilakukan di rumah kepala desa. Dalam musyawarah itulah disepakati untuk berdamai dan pelaku (yang diwakili keluarganya) menyepakati dan bersedia untuk mengganti kerugian serta membantu biaya pengobatan. Kepala desa mengeluarkan Surat Perjanjian Perdamaian yang ditanda tangani oleh pelaku/keluarga, korban/keluarga, para saksi dan kepala desa[3].

Dari kasus ini (merupakan data awal) menunjukkan bahwa bermusyawarah untuk menyelesaikan perselisihan di kalangan masyarakat menjadi pilihan utama.

Fenomena hukum dalam masyarakat ini menarik untuk dikaji dan diteliti secara mendalam. Karena perilaku suatu komunitas masyarakat terhadap hukum kadang kala bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

---

[2] Masri, Pejabat Kepala Desa Mendo, wawancara tanggal 5 Januari 2002.
[3] ANWAR HN. Kepala Desa Cengkongabang, wawancara tgl. 3-1-02.

Ada ketidak-serasian antara fungsi, tujuan dan norma hukum dengan pola kehidupan masyarakat. Ketidak serasian itu kadang kala "dibungkus" oleh budaya dan kebiasaan yang menjadi pegangan dalam masyarakat.

B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, hukum pidana adalah hukum yang berlaku terhadap semua penduduk di seluruh wilayah hukum Indonesia. Dengan demikian, siapa saja yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, maka secara hukum pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Namun, keinginan hukum (undang-undang) dan teori pemidanaan itu tidak selamanya dapat diterapkan di semua wilayah di Indonesia. Kebiasaan, tradisi, budaya dan hukum adat yang berlaku dalam suatu komunitas masyarakat terkadang dapat menyapingkan norma dan aturan hukum yang ditetapkan pemerintah.

Perdamaian yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan Bangka dalam menyelesaikan tindak pidana merupakan bentuk "penyimpangan" sistem peradilan pidana

Hukum pidana yang secara teori dan perundangan-undangan yang berlaku bagi penduduk Indonesia, bukanlah menjadi pilihan bagi masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan. Kebiasaan bermusyarah untuk berdamai tetap dikedepankan dalam upaya penyelesaian perkara. Hal ini didukung oleh tradisi keagamaan dan budaya masyarakatnya yang selalu menjaga keseimbangan dan kerukunan dalam masyarakat.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan (penelitian) yang menuntut untuk dikaji dan dianalisis secara mendalam, melalui pendekatan teoritis, budaya masyakat dan sosial.

Pertanyaan penelitian tersebut dapat dikemukakan dan dikembangkan melalui perumusan masalah berikut ini ;

1. Mengapa masyarakat pedesaan menempuh jalan bermusyawarah dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan biasa dan ringan.
2. Mengapa tradisi, budaya dan norma agama menjadi dasar dalam penyelesaian tindak pidana penganiyaan besar dan ringan.
3. Bagaimana pandangan Kepolisian dan masyarakat terhadap bentuk penyelesaian tindak pidana di luar sistem peradilan pidana.

4. Bagaimana kedudukan kasus tindak pidana yang diselesaikan di luar sistem peradilan pidana.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan tesis ini, menggunakan metode penelitian studi kasus. Dengan metode dan bentuk penelitian tersebut dapat mendiskripsikan dan menggambarkan pola penyelesaian tindak pidana penganiayaan biasa dan ringan di luar sistem peradilan pidana.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung. Sampel area yang ditentukan adalah kecamatan Merawang, Sungaiselan dan kecamatan Mendo Barat. Dipilihnya ketiga kecamatan ini, karena pola pemyelesaian tindak pidana di luar sistem peradilan menjadi pilihan utama masyarakat dalam menyelesaikan perkara.

Sumber data dalam penelitian ini adalah; pertama literature yang merupakan sumber data sekunder, dan kedua, masyarakat (informan) yang menjadi sumber data primer.

Data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa jumlah kasus tindak pidana yang diselesaikan dengan bermusyawarah. Sedangkan data kualitatif berupa pandangan, pendapat informan tentang penyelesaian tindak pidana di luar sistem peradilan pidana

Analisis data dilakukan dengan pendekatan sosiologis dan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, generalisasi hasil penelitian berdasarkan kenyataan empiris.

D. TEMUAN PENELITIAN

Masyarakat pedesaan Bangka, dalam istilah Antropologi disebut "masyarakat sederhana" (Hilman Hadikusuma 1992), mempunyai kebiasaan hidup bersama, saling membutuhkan dan saling menjaga keseimbangan dalam kehidupan mereka.

"Prinsip kebersamaan (*same-same)* tetap menjadi pegangan mereka. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, perselisihan yang terjadi di lingkungan mereka dapat diselesaikan dengan segera oleh masyarakat[4].

---

[4] *M. Hijazi, tokoh masyarakat kec. Mendo Barat, wawancara tgl. 30-12-2001.*

Lebih lanjut dikatakan, perselisihan itu tidak perlu diselesaikan di pengadilan yang memakan waktu berbulan-bulan sedangkan bila diselesaikan oleh masyarakat hanya memerlukan waktu tujuh sampai sepuluh hari.

Pernyataan ini bertentangan dengan teori-teori pemidanaan dan pertanggung jawaban pidana. Dalam teori pemidanaan; "setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar" (Andi Hamzah 1994:31). Teori ini dapat berlaku terhadap semua orang, termasuk masyarakat pedesaan di Bangka. Dalam aturan hukum pidana (KUHP) Pasal 2 dirumuskan; "ketentuan pidana berlaku bagi semua pelaku tindak pidana".

Teori pemidanaan dan aturan hukum pidana di atas "belum dapat" berjalan maksimal di lingkungan masyarakat pedesaan Bangka. Ketidak berlakuan teori tersebut lebih dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan yang hidup dan berkembang pada masyarakat.

Faktor agama dan budaya sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Jika norma agama dan budaya meyetujui "sesuatu" untuk dilakukan, maka masyarakat melakukannya, atau sebaliknya tidak melakukannya, masyarakat pun tidak melakukannya. Kenyataan empiris ini sulit untuk dibantah hnaya berdasarkan hukum positif.

Keengganaan masyarakat menyelesaikan perselisihan di pengadilan, karena prosesnya memerlukan tenaga dan biaya. Dalam masyarakat Bangka hal-hal seperti itu bertentangan dengan budaya "mudah mengalah". Dalam budaya tersebut ada istilah "*dak kawa"* (tidak mau berurusan dengan pihak lain yang dapat mengganggu pekerjaan)[5].

Ada beberapa kasus tindak pidana yang diselesaiksn oleh masyrakat, karena keengganan mereka menumpuh proses pengadilan. Kasus tersebut antara lain:

1. Perselisihan antara Hanafi dengan kelompok Ismail, Husin, Karni dan Supri. Kasus ini terjadi pada Juni 1998 di desa Mendo kecamatan Mendo Barat. Kasusnya bermula dari pelarangan Hanafi terhadap kelompok Ismail untuk mengambil kayu *junjung* (kayu untuk tonggak lada) di sekitar kebunnya. Sementara kelompok Ismail mengganggap kayu di hutan milik bersama. Kemudian terjadilah perkelahian, akibatnya Hanafi mengalami luka-luka di tangan, pundak, kepala, dan perut. Setelah delapan hari dari

[5] M. Zahri, kepala desa Kemuja, wawancara tgl. 6 – 1 – 2002.

kejadian, dengan diprakarsai oleh Usman, Buhari dan Kadir (dari pihak kelompok Ismail), dan Zainal Abidin Bersama Hasan dari pihak Hanafi, untuk berdamai[6]).

2. Perselisihan antara Rusyit bin Zakarya 35 tahun dengan Idwar bin H. Taga. Kasus ini terjadi pada tanggal 23 Februari 2001 di desa Cengkongabang kecamatan Mendo Barat. Pada kasus tersebut Rusyit membacok Idwar, sehingga Idwar luka pada rahang bawah sebelah kanan, tangan kanan, punggung, dan perut. Setelah satu minggu dari kejadian, diadakan perundingan untuk berdamai. Dalam perundingan/musyawarah disepakati berdamai, dan segala kerugian serta biaya pengobatan korban ditanggung oleh pelaku. Pada surat perjanjian perdamaian dicantumkan kewajiban pelaku untuk membantu biaya pengobatan sebesar Rp. 3.000.000.,[7]).

Dari kedua contoh kasus di atas, penyelesaian tindak pidana dilakukan oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak dapat dijalankan secara penuh terhadap kasus-kasus yang dipandang ringan oleh masyarakat.

Dalam penyelesaian tindak pidana di luar sistem peradilan pidana, menurut Muladi (1992), "tujuan utama dari usaha non penal itu, adalah mempernbaiki kondisi-kondisi social tertentu, namun, secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan".

Tujuan tidak langsung inilah (preventif) yang menjadi landasan pihak kepolisian bersikap toleransi (menyetujui) penyelesaian tindak pidana dengan bermusyawarah oleh masyarakat.

Keberadaan sistem peradilan pidana secara teoritis maupun empiris terdapat kelemahan-kelemahan, antara lain :

Pertama, "sistem peradilan pidana yang *unwelfare* dapat berupa perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda, bahkan kadang-kadang hilangnya nyawa manusia, atau di beberapa negara berupa derita fisik (misalnya pukulan dengan rotan)" (Muladi 1995:21). Kenyataan ini sudah membekas pada pandangan masyarakat, bahwa sistem peradilan pidana adalah sarana penerapan hukuman yang ditakuti masyarakat.

---

[6] Masri, pejabat kepala desa Mendo, wawancara tgl. 5 Juni 2001.
[7] Anwar HN, kepala desa Cengkongabang, wawancara tgl. 3 Februari 2002.

Kedua, menurut Bassiouni (dalam Muladi 1992), kelemahannya adalah; (a) krisis kelebihan kriminalisasi *(the crisis of overcriminalization)*, dan (b) krisis kelampauan batas dari hukum pidana *(the crisis of overreach of the criminal law)*. Pendapat ini mendeskripsikan banyaknya jumlah kejahatan dan perbuatan yang dikriminalisasikan, serta adanya upaya pengendalian perbuatan pidana dengan tidak menggunakan saksi pidana yang efektif.

Ketiga, dari sisi kemanusiaan, "pidana adalah merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam" (Muladi 1992).

Keempat, dari sisi kriminologi, Muladi (1992), mengatakan, "kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal". Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana.

Dari beberapa pendapat diatas, penyelesaian tindak pidana di luar sistem peradilan, sangat diperlukan dan dipandang lebih bermanfaat bagi masyarakat setempat bahkan pihak kepolisian.

Proses penyelesaian tindak pidana biasanya melalui musyawarah untuk berdamai. Untuk memeproleh perdamaian yang dapat diterima oleh semua pihak, terutama pihak korban dan kepolisian, proses perdamaian paling tidak dapat menampung aspirasi dari berbagai kepentingan taermasuk masyarakat.

"Kalau perdamian itu dilakukan oleh orang-orang yang berselisihan saja, tanpa diikuti masyarakat, kepala desa, pemuka agama dan tokoh masyarakat, perdamaian tersebut dipandang tidak kuat, karena tidak ada surat perjanjian dan tidak diketahui masyarakat"[8].

Bagi masyarakat pedesaan, proses perdamaian itu sendiri ikut menentukan kekuatan dan keutuhan hasil perdamaian. Hasil perdamaian menjadi "norma sosial" dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian, pelanggaran terhadap hasil perdamaian akan mendapatkan sanksi dari masyarakat dan perangkat desa.

---

[8] Hamdan, masyarakat desa Mendo, wawancara tgl. 5-1-2002.

Hal-hal seperti ini dapat dijadikan aturan (tidak tertulis) dan tradisi dalam masyarakat perdesaan. Karena apabila terjadi pelanggaran, maka keseimbangan kehidupan akan terganggu. Soerjono Soekanto (1984:90), mengatakan, "keputusan-keputusan hukum itu sebenarnya merupakan bagian dari kebudayaan dan kehidupan masyarakat".

Di Desa Sungaiselan kecamatan Sungaiselan, "perjanjian perdamaian pantang dilanggar. Jika terjadi pelanggaran, maka si pelanggaran, maka si pelanggar dikenakan denda sepuluh kali lipat dari ganti rugi yang disepakati dalam musyawarah"[9].

Dalam proses perdamaian ada beberapa prosedur yang harus ditempuh, antara lain harus ada orang "penengah" (orang dijadikan penghubung untuk berunding). Seorang penengah ditunjuk berdasarkan kearifan dan pengalamannya dalam menyelesaikan perselisihan. Tugasnya antara lain, menemui keluarga yang berselisih, mengajak untuk berdamai, menemui pemuka agama dan masyarakat serat kepala desa. Kemudian menentukan waktu dan tempat dilangsungkannya musyawarah tersebut. Proses ini disebut *begawi*. Proses perdamaian biasanya memakan waktu kurang lebih satu minggu"[10].

Penyelesaian tindak pidana oleh masyarakat, sebenarnya bukan hanya terdapat pada komunitas masyarakat pedesaan Bangka, pada hampir komunitas masyarakat hal tersebut pernah terjadi. Hanya saja pada masyarakat pedesaan Bangka keengganan mereka berurusan dengan pengadilan menjadi salah satu penyebab atau alternatif penyelesaian di laur sistem peradilan pidana.

Ihromi (1984:16-17), misalnya mengungkapkan, dalam masyarakat manapun sebenarnya banyak sengketa diselesaikan sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan dengan bantuan orang-orang yang ada di sekitarnya. Di daerah pedesaan sering terdapat beberapa tokoh yang diakui pengaruhnya oleh orang-orang sekitarnya dan mempunyai perananan lebih penting dibandingkan dengan orang lain.

Pada bagian lain ihromi (1984), mengatakan, bahwa, pada kasus-kasus tertentu proses penyelesaian tindak pidana dilakukan oleh masyarakat, ada pedoman/norma

---

[9] H. Zainul Arifin, tokoh masyarakat desa Selan kec. Sungaiselan, wawancara tgl 4-01-2002.
[10] Anwar HN, Kepala Desa Cengkongabang, wawancara tgl. 3 Januari 2002.

tersendiri dalam menyelesaikan tindak pidana, kemudian mempunyai tujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat

Apa yang dilakukan oleh masyarakat pada prinsipnya bertentangan dengan hukum yang berlaku. Namun demikian, bukan berarti masyarakat tidak memahami hukum. Akan tetapi kebiasan dan tradisi dalam suatu komunitas masyarakat sulit dihilangkan.

Masyarakat pedesaan yang tetap menjaga kebiasaan itu tergolong pada kelompok masyarakat sosial, oleh karena itu kebiasaan dan budaya yang hidup dalam masyarakat, dijadikan landasan untuk mempertahankan kerukunan, dan keseimbangan lingkungannya.

Tentang masyarakat, Satjipto Rahardjo (1996) membagi komunitas masyarakat kedalam dua kelompok; pertama, masyarakat hukum dan kedua, masyarakat sosial. Masyarakat hukum adalah masyarakat yang diorganisasikan oleh hukum dan perundang-undangan, sedangan masyarakat sosial adalah masyarakat yang diorganisaikan oleh norma sosial yang termasuk di dalamnya kebiasaan.

Kebiasaan serta praktek-praktek yang dilakukan oleh masyarakat tidak boleh dikesampingkan. Karena hal itu merupakan sarana untuk mengetahui hukum yang sesungguhnya berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini dapat dilihat melalui perilaku dan kebiasaan dipertahankan secara turun-temurun. Kenyataan empiris ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat berdasarkan pada norma dan tradisi yang berlaku, bukan berdasarkan peraturan hukum.

William Graham Sumner (dalam Trivino 1996 mengatakan, … tanpa disadari *folkways* (kebiasaan dan tradisi) dapat menolong individu dan masyarakat untuk memuaskan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, dalam pola kehidupan masyarakat sederhana pemuasan kebutuhan pokok menjadi bagian terpenting dalam kehidupan mereka.

Kebiasaan dan tradisi dibutuhkan bagi kesejahteraan masyarakat, dan secara sadar dibuat melalui pemikiran beberapa individu, kemudian beralih menjadi adat istiadat. (William Graham Summer, dalam Trivino 1996).

Memperhatikan pendapat ini, maka adat-istiadat memberikan tatanan dan membentuk kehidupan sosial melalui tingkah laku manusianya

Kebiaasan masyarakat untuk tidak berurusan dengan pengadilan dalam penyelesaian perkara, menjadi ciri masyarakat pedesaan Bangka. Konsep *dak kawa* dalam budaya masyarakat Bangka menjadi pegangan mereka. *Dak kawa* mengandung arti tidak mau berurusan (dengan siapa saja) termasuk pihak kepolisian dan pengadilan[11].

Ada beberapa faktor yang dapat djadikan alasan mengapa masyarakat pedesaan Bangka menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah.

Pertama, faktor pendorong yang terdiri dari tradisi masyarakat; keinginan untuk menjaga keseimbangan lingkungan; dan adanya norma agama yang memudahkan bagi seseorang untuk memberi maaf atas kesalahan orang lain.

Kedua, faktor penarik; yang terdiri dari penggunaan waktu yang singkat; tidak menghabiskan biaya besar; dan dapat menciptakan kerukunan dan menambah kekeluargaan.

Bila dilihat dari sisi tradisi, maka tradisi tersebut bukanlah baru muncul beberapa tahun yang lalu. Menurut Jalaluddin[12] "masyarakat Bangka mempunyai kebiasaan menyelesaikan masalah dengan musyawarah sudah berlaku sejak zaman kolonial Belanda. Hal ini diawali dengan ketidak percayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan waktu itu. Zaman penjajahan Belanda, kalau terjadi perselisihan antara masyarakat dengan wedana (bupati atau orang-orang pemerintahan), maka dalam persidangan pihak wedana/pemerintah selalu dimenangkan. Walaupun mereka menurut masyarakat bersalah. Akhirnya masyarakat merasa tidak percaya dengan pengadilan. Akibatnya, masyarakat mencari kebenaran dengan menemui "dukun". Dengan sang dukun mereka memohon, tentukan siapa yang salah akan celaka dan siapa yang benar akan selamat. Inilah antara lain sejarah muncul dan dikenalnya dukun dibangka.

---

[11] Zulyaden Rozali, masyarakat Desa Merawang, kecamatan Merawang, wawancara tgl.4-1-2002.
[12] Sesepuh masyarakat bangka di Palembang, wawancara tgl. 10 Juni 2001.

E. KESIMPULAN

Sistem peradilan pidana, bukanlah satu-satunya upaya penyelesaian tindak pidana. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan bermusyawarah uintuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di lingkungan mereka merupakan pola yang dapat diterima oleh komunitasnya.

Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat merasa tertarik dan terdorong melakukan musyawarah utuk berdamai.

Faktor pendorong, yang terdiri dari; tradisi masyarakat yang telah turun temurun; keinginan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat; masyarakat pedesaan menganut norma agama yang kuat (dengan demikian, memberi maaf kepada orang lain merupakan penerapan ajaran agama).

Faktor penarik yang terdiri dari, penggunan waktu yang singkat. Menyelesaikan perselisihan dengan musywarah tidak memerlukan waktu berbulan-bulan. Faktor yang lain adalah tidak menghabiskan biaya yang besar. Kemudian dapat menciptakan kerukunan dan menambah kekeluargaan.

Pada bagian lain, keputusan/hasil musyawarah dapat diterima oleh semua pihak, termasuk pihak kepolisian (sebagai sub sistem peradilan pidana)

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan biasa dan ringan oleh masyarakat dipandang lebih menguntungkan, bila dibandingkan dengan proses penyelesaian melalui sistem peradilan pidana.

Pada prinsipnya, pihak kepolisian tetap menginginkan penyelesaian tindak pidana melaui sistem peradilan pidana (hukum). Namun, kepolisian mengakui, bahwa apa yang dilakukan masyarakat itu bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kedamaian di ligkungan mereka. Dengan demikian, pihak kepolisian bersifat toleransi terhadap budaya dan hukum yang hidup pada masyarakat.

Kedudukan hukum tindak pidana yang diproses diluar sistem peradilan pidana, dapat di terima oleh masyarakat dan dipandang sah, apabila musyawarahnya ditempuh menurut ketentuan, norma sosial dan agama, serta tradisi dalam masyarakat setempat.

Oleh karena itu, putusan musyawarah tidak boleh dilanggar atau diabaikan. Pelanggaran tersebut akan dikenakan hukuman oleh masyarakat (adat) setempat.

Sebagai upaya penegakkan hukum pada masyarakat pedesaan, pihak penegak hukum seharusnya menggunakan pendekatan budaya dan adat masyarakat setempat.

Budaya hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, agar dapat digali/diteliti secara mendalam, sebagai upaya penambah khazanah ilmu pengetahuan hukum, sosiologi hukum, budaya dan antropologi hukum.

Tindak pidana penganiayaan biasa dan ringan, seyogyanya dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian sama masyarakat. Untuk itu disarankan kepada pihak legislatif dan eksekutif, supaya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru (KUHP-B) dirumuskan ketentuan tentang wewenang kepolisian untuk menyelesaikan tindak pidana biasa dan ringan. Hal ini merupakan kebijakan Hukum Acara Pidana.

Dari kebijakan tersebut, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh ;

Pertama; manfaat bagi penegak hukum (sistem peradilan pidana), antara lain perkara yang masuk ke pengadilan hanya perkara yang tergolong besar. Perkara-perkara ringan telah diselesaikan pada tingkat kepolisian.

Kedua; manfaat bagi masyarakat, (pelaku dan korban tindak pidana), penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan cepat dan biaya ringan, serta terjaganya kerukunan dalam masyarakat. Bagi pelaku tindak pidana, tidak mendapat stigmatisasi sebagai mantan narapidana. Hal ini secara psikologis menguntungkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Mustafa dan Achmad, Ruben, 1983, *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Alamudin, Abdullah, (edit) 2001, *What is Democracy? (Apakah Demokrasi itu)*. Penerjemah; Budi Prayitno, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat

Apeldoom, Van, 1958, Pengantar Ilmu Hukum. Terjemahan, Inleiding tot de sudie van het Nederlads Rescht. Oleh Mr. Oetarid Sadino, Noordhoff N.V.cet.IV. Jakarta, Indonesia.

Arikunto, Suharsimi, 1990, Manajemen Penelitian, Cet.I.Rineka Cipta, Jakarta, Indonesia

Djamali, R. Abdoel, 1993, Pengantar Hukum Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Indonesia.

Doi, Abdurrahman I, 1992, Shart 'ah the Islamic Law; (Tindak Pidana Dalam Syariat Islam), Penerjemah; H. Wadi Masturi dan H'. Basri Iba Asghory. Cetakan I, Rineka Cipta, Jakarta, Indonesia.

Ehrlich, E, 1962 Fundamental Principles of the Sociology of Law, New York: Russel & Russell, USA.

Fergusen, G.A, 1971, Statistical Analysis in Physchology and Education, (3th Edi tion), MicGraw-Hill Kogakusha Ltd., Tokyo Jepang

Fitzgerald, P.J, 1996. Salmond on Jurisprudence, Londong: Sweet & Mazwed

Friedman, L.M, L.M. 1988, Law and Society and Introduction, Prentice Hall, New Jersey, USA

Gay, L. R. 1976. Education Research. Charles E. Merrit Publishing, Company, Colombus, Ohio, USA

Hadikusuma, Hilman, 1992, Asas-asas Hukum pidana, Renika Cipta, Jakarta, Indonesia

Hoefnagels, G. Pieter, 1969, The Orther Side Of Chriminology

Hulsman, M.L.Hc, 1983, Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum, Penyadur; Soedjono Dirdjosisworo, Rajawali, Jakarta, Indonesia

Ihromi, T.O, 1984, Antropologi dan Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Indonesia

Karni, 1959, Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Balai Buku Indonesia, Jakarta, Indonesia

Levin, W.C, 1991, Sociological Ideals, Wadworth Publishing Company, Belinonth, California, USA

Lopa, Baharuddin, 1987, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Cetakan I, Bulan Binatang, Jakarta, Indonesia

Loqma, Loebby, 1993. Delik Politik di Indonesia, IND-Hill-CO : Jakarta, Indonesia

Moeljatno, 1993, Asas asas Hukum Pidana, Renika Cipta, Jakarta, Indonesia

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, Indonesia

--------, 1993, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Indonesia

Nawawi Arief, Barda, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Indonesia

Patton, M.Q, 1987, Qualitative Evaluation Methods. Sage Publication, Beverly Hills, USA

Poernomo, Bambang, 1986, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta, Indonesia

Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soejono, 1979, Sendi sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum.Alumni, Bandung, Indonesia

Rahardjo, Satjipto, 1980, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, Indonesia

----------, 1996, Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung, Indonesia

Roestandi, Achmad, 1984, Responsi Filsafat Hukum, Armaco, Bandung, Indonesia

Room Hotel Indonesia, Jakarta, 4 Maret 2000

Sevilla, C. G, et.al, An Introduction to Research Methods; (Pengantar Metode Penelitian). Penerjemah ; Alimuddin Tuwu, UI-Press, Jakarta, Indonesia

Soemardjan, Soesilo, 1996. Perubahan Sosial di Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Indonesia

Soesilo, R, 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, Indonesia

Soekanto Soerjono, 1983, Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, Indonesia

---------, 1984, Antropologi Hukum Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat, CV. Rajawali, Jakarta, Indonesia

---------, 1985, Efektivitasi Hukum dan Peranan Sanksi. Remaja Karya Bandung, Indonesia

---------, 1986, Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan III. Universitas Indonesia Press, Jakarta, Indonesia

---------, 1986, Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian. Rajawali, Jakarta, Indonesia

---------, 2000, Relevansi Aantara Keadilan Masyarakat dan Semangat Kebangsaan. Seminar Simposium Hukum 2000 ILNU-FH 'Masalah Keadilan Sosial dan Disintegrasi Bangsa' Rann

Soepomo, 1977, Sistem Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia ke II). Noordhoff-Kolff. NV. Jakarta, Indonesia

Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni, Bandung, Indonesia

Taneko, Soleman B, 1993, Pokok pokok Hukum Pidana. Fasco, Jakarta, Indonesia

Trivino, A. Javier, 1996, The Sociology of Law, Whenton College, ST. Martin's Press – New York, Amerika Serikat

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 1970, Tentang 'Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman' (Lembaran Negara. 1970 Nomor 74), Ghalia Indoneia

Utrecht, E, 1960, Hukum Pidana I. Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Wignjosoebroto, Soetandyo, 1993, Pengolahan dan Analisis Data, Redaksi; Koentjaraningrat. "Metode-metode Penelitian Masyarakat", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Indonesia

Yin, Robert K, 1996, Studi Kasus. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Indonesia

PENCEMARAN LINGKUNGAN DI JEPANG: STUDI KASUS DI MINAMATA

*Oleh : Azhar**

ABSTRACT

The focus this article is trying to analyze the appearance of Japanese 'consciousness on the important of enviroment and the impact of environmental pollution toward human being. The First part is describing the background of industrial development in a small city is so called Minamata. Moreaver, in the next part is stressing on the history of environmental pollution. Finally, to analyse how Japanese to combate the environmental pollution.

Keywords: environment, pollution

A. PENDAHULUAN

Minamata adalah sebuah kota kecil di Kunamato *Prefecture* di Pulau Kyushu, pulau bagian selatan diantara kepualuan yang dimiliki oleh Jepang. Di Pulau ini mayoritas penduduknya bergantung pada pertanian dan perikanan air laut. Tetapi semenjak tahun 1908 kota Minamata berubah menjadi kota tempat lokasi perusahaan Chisso yang khusus memproduksi pupuk kimia dan termasuk plastik.

Keberadaan pabrik pupuk dan plastik di Minamata merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan sebagai penunjang dana bagi pembangunan daerah dan masyarakat sebaliknya, bersamaan dengan pertumbuhan industri dibarengi oleh sejarah pencemaran lingkungan di Minamata. Pada awal 1926, dan kemudian pada tahun 1943 nelayan meminta dan menerima uang kompensasi dari perusahaan Chisso. Sebaliknya hal ini memberikan keleluasaan bagi perusahaan Chisso

untuk membuang limbahnya ke laut setelah perang dunia kedua. Pada tahun 1949 dan 1950 dampak dari pembuangan limbah dari perusahaan Chisso mulai menimbulkan kerusakan terhadap industri perikanan local dimana beberapa jenis species/biota laut hilang di teluk Minamata seperti udang, ikan sardine, cumi-cumi, dan gurita*(octopus)*. Jaring-jaring nelayan rusak dan banyak ikan yang terapung dan mati disekitar air pembuangan pabrik. Hal tersebut terjadi di kota Minamata beberapa puluh tahun yang lalu pada saat mereka sedang meningkatkan pertumbuhan industri dan pertumbuhan ekonomi. Mengingat banyak berita tentang pencemaran dan banyaknya ikan yang mengapung di sungai Musi

*Lektor Kepala Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum PPS-UNSRI

Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Biasa dan Ringan

ORIGINALITY REPORT

0%	0%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Andryan Andryan. "Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1%
2	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	<1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		